

PERUBAHAN - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMILIHAN UMUM  
2023

Kpt 145 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMPIDI DAN  
DESA MENGWI PADA KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 141/PP.04.1-BA/5103/4/2023.
  - Dalam Keputusan ini melakukan perubahan atas pengangkatan dan penetapan Panitia Pemungutan Suara Desa Mengwi atas nama I Nyoman Sudiarta, SE yang digantikan satu orang Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama Gede Adi Wijana Putra dan pada Kelurahan Sempidi atas nama Khairul Anwar yang digantikan satu orang Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara atas nama I Putu Kindu Krisna Yuda pada Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 30 Maret 2023.
  - Lamp.: 1 halaman